



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Lesmana Bin Enda
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Muara Baru Rt.021/Rw.017 No.054 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Wirswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 11 Maret 2022

Terdakwa Hendra Lesmana Bin Enda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh M Ali Syaifudin ,S.H,M.H dkk dari POSBAKUMADIN berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomer 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ENDA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu berat brutto 0,28 gram (berat netto 0,0598 gram)

□ 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ENDA, pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Maret 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan Takoyaki di pinggir jalan Muara Baru datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Gol. I jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian lelaki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke daerah Luar Batang Jakarta Utara untuk menemui sdr. HERI (DPO) setelah sampai daerah Luar Batang Jakarta Utara Terdakwa menghubungi sdr. HERI (DPO) via telfon whatsapp untuk ketemuan, dan tidak lama kemudian sdr. HERI (DPO) datang lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu, setelah itu sdr. HERI (DPO) pergi dengan membawa uang tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. HERI (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna MILD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celananya sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi ke tempatnya berjualan.

□ Kemudian pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut

□ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1386/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri,



bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ENDA, pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut

□ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1386/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri,



bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi CHARLIE, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ENDA, pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO, karena sebelumnya petugas tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.saksi TRI HARYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ENDA, pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO, karena sebelumnya petugas tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan Takoyaki di pinggir jalan Muara Baru datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkoba Gol. I jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian lelaki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke daerah Luar Batang Jakarta Utara untuk menemui sdr. HERI (DPO) setelah sampai daerah Luar Batang Jakarta Utara Terdakwa menghubungi sdr. HERI (DPO) via telfon whatsapp untuk ketemuan, dan tidak lama kemudian sdr. HERI (DPO) datang lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu, setelah itu sdr. HERI (DPO) pergi dengan membawa uang tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. HERI (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna MILD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celananya sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi ke tempatnya berjualan.

- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara, lalu datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hasil Laboratatrium Nomor:1386/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu berat bruto 0,28 gram (berat netto 0,0598 gram)

□ 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1386/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan Takoyaki di pinggir jalan Muara Baru datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk dibelikan Narotika Gol. I jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian lelaki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke daerah Luar Batang Jakarta Utara untuk menemui sdr. HERI (DPO) setelah sampai daerah Luar Batang Jakarta Utara Terdakwa menghubungi sdr. HERI (DPO) via telfon whatsapp untuk ketemuan, dan tidak lama kemudian sdr. HERI (DPO) datang lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu, setelah itu sdr. HERI (DPO) pergi dengan membawa uang tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. HERI (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna MILD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celananya sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi ke tempatnya berjualan.

- Bahwa benar kemudian pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut - Bahwa benar Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HENDRA LESMANA BIN ENDA** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar **HENDRA LESMANA BIN ENDA** yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di pinggir jalan depan Pom bensin Muara Baru di Jln. Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE dan saksi TRI HARYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, dan disita pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan Takoyaki di pinggir jalan Muara Baru datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Gol. I jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian lelaki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke daerah Luar Batang Jakarta Utara untuk menemui sdr. HERI (DPO) setelah sampai daerah Luar Batang Jakarta Utara Terdakwa menghubungi sdr. HERI (DPO) via telfon whatsapp untuk ketemuan, dan tidak lama kemudian sdr. HERI (DPO) datang lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu, setelah itu sdr. HERI (DPO) pergi dengan membawa uang tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. HERI (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna MILD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celananya sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi ke tempatnya berjualan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1386/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dimana Terdakwa menjadi perantara menjual atau membeli narkotika dari awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan Takoyaki di pinggir jalan Muara Baru datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Gol. I jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian lelaki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke daerah Luar Batang Jakarta Utara untuk menemui sdr. HERI (DPO) setelah sampai daerah Luar Batang Jakarta Utara Terdakwa menghubungi sdr. HERI (DPO) via telfon whatsapp untuk ketemuan, dan tidak lama kemudian sdr. HERI (DPO) datang lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu, setelah itu sdr. HERI (DPO) pergi dengan membawa uang tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. HERI (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna MILD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celananya sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi ke tempatnya berjualan , dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang tukang service handphone dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari



pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu berat brutto 0,28 gram (berat netto 0,0598 gram)

1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA LESMANA BIN ENDA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak MENJADI PERANTARA JUAL BELI Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol.I jenis Kristal putih / Sabu-sabu berat brutto 0,28 gram (berat netto 0,0598 gram)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild

1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TEDDY ANDRI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSABKUMADIN;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr